



**PANDUAN IMPLEMENTASI  
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**  

---

**UNIVERSITAS PAKUAN**

**UNIVERSITAS PAKUAN  
2020**

## KATA PENGANTAR

Perguruan tinggi berfungsi menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap berkiprah di masyarakat dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan, tuntutan, dan tren yang terjadi pada dunia nyata, terutama tuntutan Dunia Usaha dan Industri sehingga mampu menghasilkan SDM yang adaptif, kompetitif, unggul dan berkarakter.

Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pokok dalam pendidikan tinggi, yaitu rendahnya mutu lulusan (*quality*), masalah pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan (*equity*), dan masalah relevansi antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Dengan demikian, desain dan implementasi pendidikan tinggi didorong untuk menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi holistik, baik *softskills* maupun *hardskills*. Desain kurikulum pendidikan tinggi yang diperlukan saat ini adalah perpaduan antara mata kuliah yang berorientasi pada penguasaan ilmu juga *competence based* yang berfokus pada penguasaan kompetensi yang menjadi bekal untuk hidup di masyarakat.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menjadi titik tolak bagi Universitas Pakuan dalam implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran. Esensi kebijakan tersebut adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best experiences*) selama maksimal 3 semester (20-40 sks) yang diperoleh di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda dan di luar perguruan tinggi. Ini merupakan kebijakan yang positif dan perlu dijabarkan ke dalam panduan operasional guna memudahkan pemahaman sivitas dalam merealisasikannya. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Medeka Unpak ini diharapkan menjadi media yang efektif sebagai rujukan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelenggraan kurikulum sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Dengan demikian, cita-cita untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional di masa yang akan datang akan secara konsisten dapat terwujud.

Bogor, Agustus 2020

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	Kata	i
Pengantar .....		iii
Daftar Isi .....		iv
Dafar Gambar .....		v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>		<b>1</b>
A. Rasional .....		1
B. Pengertian .....		3
C. Tujuan .....		3
D. Prinsip .....		4
E. Hasil yang Diharapkan .....		5
F. Ruang Lingkup .....		6
<b>BAB II LANDASAN-LANDASAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA .....</b>		<b>7</b>
A. Landasan Yuridis .....		7
B. Landasan Teoretis .....		7
<b>BAB III MEKANISME MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA .....</b>		<b>14</b>
A. Desain Implementasi Kurikulum MBKM Unpak .....		14
B. Kuliah pada Luar Program Studi di Kampus Unpak .....		16
C. Kuliah pada Program Studi yang Sama di Luar Unpak .....		18
D. Kuliah di Program Studi yang Berbeda di Luar Unpak.....		20
E. Kegiatan Belajar di Luar Unpak melalui Magang .....		21
<b>BAB IV TAHAPAN IMPELENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA TAHUN AJARAN 2020/2021.....</b>		<b>26</b>
A. Tahapan Persiapan .....		26
B. Tahapan Pelaksanaan .....		27
C. Tahapan Monitoring dan Evaluasi .....		28
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>30</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Hal
1.	Desain Implementasi Kurikulum MBKM Unpak	14
2.	Pola Penempatan Semester pada Kurikulum MBKM Unpak	15
3.	Kuliah pada Program Studi yang Berbeda di Unpak	17
4.	Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda	18
5.	Mekanisme Perkuliahan pada Program Studi yang Berbeda di Unpak	19
6.	Kuliah pada Program Studi yang sama di Luar Unpak	20
7.	Mekanisme Program Permata Sakti dan <i>Student Exchange</i>	21
8.	Mekanisme Perkuliahan pada Prodi Berbeda di Luar Unpak	22
9.	Mekanisme Pengaturan Mata Kuliah Pilihan Pada Program Studi Berbeda di Luar Unpak	23
10.	Perkuliahan dengan magang	24
11.	Mekanisme Kegiatan Magang	26
12.	Tahapan Implementasi MBKM Unpak	27

## BAB I PENDAHULUAN

### A. RASIONAL

Perkembangan ilmu dan teknologi menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini kita berada pada Era Revolusi Industri 4.0, ketika teknologi komunikasi dan informasi telah mengambil alih banyak pekerjaan dan tugas manusia. Pada abad ke-21 ini, Sumber Daya Manusia (SDM) tidak lagi dituntut pada keterampilan manual yang prosedural, namun lebih dituntut pada keterampilan berpikir kritis dan kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Kecakapan pada abad ke-21 (*21<sup>st</sup> century skills*) berorientasi pada kecakapan terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap, termasuk penguasaan ICT.

Kecakapan tersebut dapat dikembangkan melalui: (1) keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skills*); (2) keterampilan berkomunikasi (*communication skills*); (3) keterampilan berkreasi untuk menghasilkan karya inovatif (*creativity and innovation skills*); dan (4) keterampilan berkolaborasi (*collaboration skills*). Untuk mengantisipasi tuntutan tersebut, mahasiswa perlu dipersiapkan agar dapat menghadapi dunia kerja, melakukan kehidupan di masyarakat, dan menjadi warga negara yang produktif. Dengan demikian, untuk menghasilkan SDM yang andal dan mampu bersaing pada era global ini, diperlukan penguasaan pengetahuan dan keterampilan menerapkan pengetahuan (*cognitive skills*), keterampilan interpersonal (*interpersonal skills*), dan keterampilan intrapersonal (*intrapersonal skills*). Penguasaan dan keterampilan menerapkan pengetahuan yang harus dikuasai meliputi berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Adapun keterampilan interpersonal berupa komunikasi kompleks, keterampilan sosial, kerja sama, kepekaan budaya, dan menghargai keberagaman. Selanjutnya, keterampilan intrapersonal melingkupi kemampuan manajemen diri, manajemen waktu, pengembangan diri, pengaturan diri, dan beradaptasi.

Persaingan yang terjadi pada masa yang akan datang tidak lagi antarinstansi, wilayah atau dalam skala nasional, namun persaingan internasional. Di samping itu, kebijakan ekonomi global dan industrialisasi telah memberikan dampak pada pertukaran tenaga kerja yang lebih mudah dengan regulasi yang lebih longgar, sehingga berdampak pada persaingan yang makin kompetitif. Adapun standar yang digunakan dalam menentukan kualitas produk, barang, dan jasa mengikuti standar internasional. Siapa pun memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh peluang sebagai tenaga kerja/ahli yang profesional untuk mengisinya. Dengan demikian, tuntutan untuk mempersiapkan SDM yang semakin berkualitas menjadi suatu keharusan.

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri. Orientasi perguruan tinggi yang berfokus pada upaya menghasilkan lulusan yang siap bersaing mengharuskan adanya adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya. Para ahli menyebut era revolusi 4.0 dengan istilah '*sudeen shift*', yaitu perpindahan yang cepat dan tiba-tiba, terutama dari dunia konvensional ke dunia serba digital. Lahirnya *e-commerce*, *finansial technology*, *e-governance*, *creative economy* digital, dan lainnya semakin mengharuskan perubahan substansi kurikulum yang lebih adaptif sesuai dengan minat, kebutuhan, dan ekspektasi mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan harus lebih mengutamakan tata kelola yang memudahkan kerja sama antaruniversitas, dan institusi lain termasuk perindustrian. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih banyak memperoleh pengalaman belajar, tidak hanya di kampusnya sendiri, tetapi juga di kampus yang berbeda, bahkan di lembaga di luar kampus. Tata kelola tersebut juga menjadi dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang harus direspons oleh semua perguruan tinggi, termasuk oleh Universitas Pakuan dengan melakukan penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan dan kebijakan yang berlaku.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar yang pada strata perguruan tinggi disebut dengan Kampus Merdeka. Esensi dari kedua kebijakan tersebut adalah memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensi di luar kampus sendiri, selain untuk penguatan kelembagaan yang lebih profesional.

## B. PENGERTIAN

Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI tahun 2020 merupakan rujukan dalam memahami MBKM. Berdasarkan buku panduan tersebut, MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram.

Kebijakan MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi (prodi) di perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah dimilikinya kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen resmi Unpak yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan implementasi kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya.

## C. TUJUAN

Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan, seperti berikut.

1. Kebijakan MBKM yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

2. Melalui kebijakan ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya.
3. Pembelajaran dapat dilakukan di manapun, belajar tidak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.
4. Melalui kerja sama yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dengan dunia nyata, perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, serta turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung.
5. Dengan kebijakan ini kompetensi lulusan akan meningkat, baik keterampilan nonteknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skills*), sehingga lulusan lebih siap dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta lebih cakap sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Secara spesifik panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi unit-unit terkait, seperti prodi, fakultas, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan unit lainnya dalam melakukan pengembangan, implementasi dan monitoring MBKM di Unpak. Panduan ini pun digunakan sebagai payung hukum yang menjadi jaminan dan penguatan terhadap program dan aktivitas MBKM di Unpak.

#### **D. PRINSIP**

Implementasi MBKM di Universitas Pakuan berpijak pada prinsip-prinsip berikut ini.

1. **Berorientasi Capaian Profil Lulusan.** Bentuk pembelajaran yang diberikan pada program studi di Unpak dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, magang, kerja proyek, bina desa, dan lainnya dilakukan dalam upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing program studi.
2. **Capaian Kompetensi secara Holistik.** Aktivitas di dalam dan di luar kampus seyogianya memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk pencapaian



kompetensi secara utuh. Diperolehnya pengalaman yang beragam dengan berorientasi pada capaian kompetensi yang berbasis pada *contextual learning* melalui pemanfaatan sumber belajar yang beragam (*multy resources*).

3. **Kolaborasi.** Kerja sama yang saling menguntungkan dilakukan antara Unpak dan pihak luar berbasis pada prinsip kolaborasi yang saling menguntungkan, yakni membangun visi yang sama dalam rangka membangun SDM yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.
4. **Multipengalaman.** Pengalaman belajar yang bermakna (*meaningfull experiences*) tidak dapat diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan interaktivitas yang terbatas. Oleh karena itu, perlu lingkungan belajar yang lebih luas, yang mampu memberikan pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam (*enrichment*). MBKM Unpak memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beragam pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam.
5. **Keterkaitan dan Kesepadanan.** Program yang dirancang dalam implementasi MBKM mengacu pada prinsip keterkaitan (*link*) dan kesepadanan (*match*), serta kecocokan antara yang dipelajari pada perkuliahan dan yang menjadi tuntutan lapangan. Perkuliahan di dalam MBKM diupayakan menyediakan sarana prasarana yang standar, yaitu kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri. Dengan demikian, tidak lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus dan sarana di lapangan, sehingga harapannya tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia kerja.
6. **Kemandirian Belajar (*Self-Regulated Learning*).** Era abad ke-21 menuntut pembelajaran lebih mandiri. Hal ini diperkuat dengan keberadaan sarana ICT yang mendukung pembelajaran jarak jauh dengan prinsip belajar mandiri. Pola MBKM Unpak akan semakin memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur ICT yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (*platform*) LMS yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa.

7. **7. Berorientasi Kecakapan Abad ke-21.** Program yang dijabarkan dan aktivitas yang dilakukan dalam konteks pembelajaran berprinsip pada upaya penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu : (1) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*), (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*), (3) kecakapan berkreasi(*creativity*), dan (4) kecakapan berkolaborasi (*collaboration*).

## E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Program MBKM ini diharapkan dapat:

1. menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan penguasaan kompetensi yang holistik antara kompetensi nonteknis (*softskills*) dan teknis (*hardskills*), sehingga mampu bekerja dengan profesional sesuai disiplin ilmu yang dikuasainya;
2. mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya dunia usaha dan industri (DUDI);
3. membentuk watak dan pola pikir dalam menyikapi perkembangan, dan tuntutan masyarakat dan dunia kerja, sehingga mereka mudah beradaptasi dan menangkap peluang untuk masa depannya;
4. menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dalam pekerjaan (*collaboration work*), bekerja dalam kelompok dan memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai, melalui pembiasaan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar perguruan tinggi dan program studinya;
5. menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, kreatif serta tangguh dan menjadi pembelajar yang baik sesuai dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*).

Melalui pedoman ini program studi di masing-masing fakultas yang ada di lingkungan Unpak diharapkan melakukan tindak lanjut dengan beberapa program operasional, yaitu:

1. merilis paket mata kuliah pada program studi masing-masing sebanyak maksimal 20 sks untuk ditawarkan pada prodi lain, baik di lingkungan Unpak maupun di luar Unpak juga mahasiswa dari luar negeri;
2. melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswanya terkait MBKM yang merujuk pada panduan ini;

3. mengidentifikasi lembaga-lembaga di luar prodi yang selaras dengan bidang keilmuan prodi sebagai tempat mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan tiga semester di luar prodinya, baik perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri, ataupun dengan dunia usaha, dunia industri dan lembaga swadaya masyarakat di dalam ataupun luar negeri.

#### **F. RUANG LINGKUP**

Panduan ini memuat beberapa lingkup pembahasan, yakni : (1) desain implementasi Kurikulum MBKM, (2) mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda di Kampus Unpak, (3) mekanisme kuliah pada Program Studi yang sama di luar Unpak, (4) mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda, dan (5) mekanisme kuliah melalui magang, (5) tahapan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

## BAB II

### LANDASAN-LANDASAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

#### A. LANDASAN YURIDIS

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka berdasar pada landasan yuridis, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. PermenRistek Dikti tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era 4.0;

#### B. LANDASAN TEORETIS

Prinsip utama kebijakan MBKM terdapat dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 18. Dijelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa **program sarjana atau sarjana terapan** dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam prodi pada perguruan tinggi sesuai masa beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama atau pada perguruan tinggi yang berbeda, pada prodi yang sama atau pada prodi yang berbeda.

Ada dua pesan utama yang tertuang dalam isi kebijakan Permendikbud tersebut yang sekaligus harus menjadi rujukan dalam mengembangkan kurikulum MBKM. **Pertama**, untuk memperoleh capaian pembelajaran (*learning outcomes*), mahasiswa sepenuhnya mengambil mata kuliah pada prodinya; atau **kedua**, untuk memperoleh capaian pembelajaran, sebagian mata kuliah dapat mengambil dari luar prodinya, baik di lingkungan perguruan tingginya sendiri maupun di perguruan tinggi lain termasuk kegiatan magang di lapangan.

Penjabaran dua kebijakan MBKM ke dalam implementasi pengembangan kurikulum Unpak, secara konkret tergambar dalam tiga komponen sebagai berikut.

### 1. Model Desain Kurikulum MBKM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kebijakan MBKM antara lain, yaitu adanya keluwesan program pendidikan yang dapat memberi peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui intra dan antarprodi, intra dan antar perguruan tinggi, maupun melalui kegiatan magang di lapangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh capaian pembelajaran (*learning outcomes*) mahasiswa dapat belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang luas dan bervariasi (intra–antarprogram studi/perguruan tinggi/lapangan). Dengan demikian, mahasiswa dapat menyalurkan minat atau keinginan, bakat, dan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat memperkuat terhadap capaian pembelajaran.

Unpak dalam mengembangkan kurikulum menggunakan pendekatan akademik dan teknologi melalui pembinaan mahasiswa agar dapat menguasai konten sesuai dengan keilmuan di program studinya dan pembinaan penyiapan melaksanakan tugas / bekerja. Untuk memperoleh dua kemampuan tersebut, kegiatan pembelajaran dilakukan di program studinya juga dilakukan dengan kegiatan magang di lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran. Oleh karena itu, kebijakan MBKM dapat lebih memperkuat implementasi kurikulum Unpak.

Dalam pandangan *postmodern* kurikulum harus dirancang secara terbuka, fleksibel, serta memiliki ruang bagi mahasiswa untuk melakukan pendalaman dan perluasan (*depth and breadth*). Richness, Doll, dalam Michael Harris menjelaskan “*The paramount feature of the postmodern curriculum is openness .... It needs to be rich enough in depth and breadth to encourage meaning making*” (2012:47). Dua hal penting, yaitu aspek pendalaman dan perluasan (*depth and breadth*) ternyata sejalan dengan prinsip fleksibilitas yang diterapkan dalam kebijakan MBKM. Berikut penjelasan teoretis kedua hal tersebut secara lebih rinci.

- a. Pendalaman pengalaman belajar (*deep learning experiences*), yaitu upaya untuk memperkuat dan meningkatkan penguasaan capaian pembelajaran untuk mewujudkan profil utama lulusan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan pengalaman belajar secara intra/antarprodi /kampus maupun dengan kegiatan praktis di lapangan “*integrated new information into existing knowledge ... transfer knowledge from context to context*” (Marton and Saljo, 1976).
- b. Perluasan pengalaman belajar (*breadth learning experiences*) adalah upaya memberi peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar secara lebih luas dan bervariasi. Mahasiswa melakukan aktivitas pembelajaran di luar program studi, baik di lingkungan perguruan tingginya, di perguruan tinggi yang lain, maupun di lapangan “*the key to the making curriculum rich is dialogue among participants*” (Doll, 1995 :47).
- c. Pengalaman belajar yang mendalam dan luas, serta pengintegrasian sumber-sumber belajar yang diperoleh dari intra/antar prodi/perguruan tinggi, maupun dari kegiatan magang di lapangan, menegaskan bahwa kurikulum bukan hanya kumpulan daftar mata kuliah yang harus dipelajari mahasiswa untuk mencapai tujuan, melainkan juga berupa seluruh pengalaman pembelajaran yang diperoleh, baik dari dalam maupun dari luar untuk mencapai tujuan. “*Curriculum is all the experiences children have under the guidance of teachers*” (Doak Campbell, 1930).
- d. Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum berarti kurikulum harus memenuhi aspek keluwesan dalam memfasilitasi mahasiswa melakukan penyesuaian

terhadap waktu, kemampuan, keragaman, minat, dan potensi, maupun mobilitasnya. Prinsip fleksibilitas meliputi:

- 1) fleksibilitas vertikal, yaitu dimungkinkannya prodi yang linear memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki potensi melakukan percepatan pembelajaran “program *fast track*”;
- 2) fleksibilitas horizontal, yaitu dimungkinkannya prodi menawarkan beberapa paket pilihan mata kuliah yang boleh diambil oleh mahasiswa sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhannya;
- 3) fleksibilitas lintas program studi /perguruan tinggi, yaitu mahasiswa dapat memperoleh sebagian pengalaman belajarnya dari program studi yang berbeda di lingkungan universitasnya, belajar pada prodi perguruan tinggi lain, maupun dari kegiatan magang di lapangan.

Dengan mengacu pada beberapa konsep kurikulum dan ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan MBKM, perguruan tinggi/prodi di lingkungan Universitas Pakuan harus kreatif dan inovatif mengembangkan kurikulum yang sudah ada. Ini dilakukan melalui adaptasi terhadap tuntutan dan kebijakan MBKM, terutama dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.

## 2. Implementasi Pembelajaran MBKM

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu proses, hasil (*out-put*), dan dampak (*out- come*).

**a. Proses Pembelajaran,** yaitu proses pembelajaran yang efektif mendukung kebijakan MBKM. Proses pembelajaran ini dilakukan dengan mengedepankan pembelajaran mahasiswa aktif, menyesuaikan dengan minat, mengembangkan kreativitas, inovatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembelajaran sepanjang hayat (*life long education*).

Secara spesifik jenis pendekatan, model, maupun strategi pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif dapat bersifat:

- 1) interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif (KPT.2019);

- 2) *complex problem solving, social skill, process skill, system skill, cognitive abilities: kemampuan cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity. (The Future of Jobs Report, World Economic Forum, US Department of Labor, 2017);*
- 3) variatif dalam pemanfaatan sumber-sumber pembelajaran (*multy resources/media*), baik *by design* maupun *by utilization*; i. *blended learning* maupun *fully online learning* dalam pemanfaatan model pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (*online/hybrid learning*) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mata kuliah;
- 4) ragam model pembelajaran bauran (*blended learning*), seperti *rotation model, flex model, self-blended model, enriched virtual model.*

- b. Hasil Pembelajaran**, yaitu hasil pembelajaran yang bersifat langsung dalam bentuk capaian nilai yang menggambarkan integrasi kompetensi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang telah dikuasainya.
- c. Dampak Pembelajaran**, yaitu hasil pembelajaran yang merefleksikan perpaduan antara kemampuan teknis dan nonteknis. Dua kemampuan ini secara konsisten dan konsekuen diaktualisasikan dalam berpikir dan bertindak pada saat menghadapi tugas serta memecahkan permasalahan yang dihadapi sehari-hari (*contextual*).

### 3. Evaluasi Implementasi Pembelajaran MBKM

Evaluasi pada dasarnya merupakan proses sistematis berupa upaya pengumpulan, analisis, hingga interpretasi (menafsirkan) data atau informasi yang diperoleh dari proses pengukuran hasil belajar melalui tes atau nontes untuk pengambilan keputusan terhadap peserta didik. Secara lebih luas data dan informasi yang dilakukan melalui penilaian maupun pengukuran harus dilakukan juga terhadap seluruh dimensi kurikulum (desain, implementasi, sarana dan fasilitas, tata kelola, hasil dan dampak. Keberadaan data dan informasi yang lengkap dari hasil penilaian dan pengukuran terhadap hasil pembelajaran dan seluruh dimensi kurikulum, sangat berguna sebagai bahan membuat keputusan dan atau perbaikan terhadap program MBKM di Universitas Pakuan.



### BAB III

## MEKANISME MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

### A. DESAIN IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM

Desain implementasi MBKM Unpak merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yang difokuskan pada bagaimana perguruan tinggi memberikan layanan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya. Desain implementasi kurikulum untuk memenuhi hak mahasiswa tersebut dikembangkan sebagaimana tertera pada gambar berikut.

Minimal 4 semester	Maksimal 1 semester	Maksimal 2 semester
Paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester pembelajaran di dalam prodi	1 semester/setara 20 sks pembelajaran di luar prodi di Unpak	Paling lama 2 semester/ setara 40 sks
Mahasiswa wajib mengambil matakuliah inti program studi	Mahasiswa dapat mengambil matakuliah yang ditawarkan oleh prodi lain di Unpak	Mahasiswa dapat mengambil matakuliah pada prodi yang sama/berbeda di luar Unpak
Keilmuan inti Prodi	Pengayaan dan perluasan	Penguatan/perluasan dan pendalaman
Profil Lulusan dan capaian pembelajaran(SKL)		

Gambar1. Desain Implementasi Kurikulum MBKM Unpak


**Pertama**, mahasiswa diberi fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, minimal selama 4 semester atau setara dengan 80 sks atau lebih dan paling lama selama 11 semester. Mata kuliah yang diambil pada program studi sendiri itu adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama program studi dan atau mata kuliah lain yang diwajibkan diambil.

**Kedua**, mahasiswa diberi fasilitas untuk dapat mengambil mata kuliah pada program studi yang lain di fakultas apapun yang ada di lingkungan Unpak. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain yang ada di Unpak ini selama satu semester atau setara dengan 20 sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain ini ditujukan selain untuk mendukung pemenuhan capaian

pembelajaran Profil Utama program studi, juga untuk memberikan perluasan atau pengayaan kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat yang dimilikinya.

**Ketiga**, mahasiswa diberi fasilitas paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar Unpak dan atau melaksanakan Magang. Mata kuliah yang diambil pada program studi yang sama dan program studi yang berbeda tetap ditujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Utama prodi, serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. Adapun magang lebih ditujukan untuk memperoleh pendalaman kompetensi dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata di masyarakat dan lapangan pekerjaan.

Dengan mengacu pada Permendikbud di atas dan diselaraskan dengan beberapa hal yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Unpak, maka Program MBKM dapat dirancang sebagai berikut.



Gambar 2. Pola Penempatan Semester pada Kurikulum MBKM Unpak

Berdasarkan gambar di atas, pola Implementasi Kurikulum MBKM Unpak dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Pertama**, mata kuliah yang menunjang Kompetensi Inti (Profil Utama dan Capaian Pembelajaran Lulusan) prodi diletakkan pada lima semester awal, yakni mulai dari semester 1 sampai dengan semester ke-5 dan semester ke-8 untuk penulisan skripsi atau karya ilmiah bentuk lain. Pengambilan mata kuliah kompetensi inti program studi dapat dilakukan pada program studi sendiri di Unpak dan dapat pula dilakukan selama satu atau dua semester pada program studi yang sama di luar Unpak, yakni mulai semester ke-3 sampai dengan semester ke-5. Pengambilan mata kuliah pada program studi yang sama di luar Unpak dapat dilakukan melalui modifikasi program Permata Sakti (Pertukaran Mahasiswa Nusantara Sistem Alih Kredit dan Teknologi Informasi) atau program *Student Exchange* pada program studi yang sama atau linear di perguruan tinggi yang ada di luar negeri.

**Kedua**, pada akhir semester genap (semester ke-2 dan semester ke-4), program studi dapat menawarkan semester antara, masing-masing sebanyak 9 sks sehingga keseluruhannya berjumlah 18 sks. Hal ini akan memberikan fasilitas bagi percepatan studi mahasiswa setidaknya setara dengan satu semester.

**Ketiga**, pada semester ke-5 atau ke-6 program studi dapat memfasilitasi mahasiswa yang berminat untuk menambah kompetensi tambahan melalui perkuliahan yang ada pada program studi yang berbeda di Unpak. Mahasiswa dapat dengan suka rela memilih paket mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh masing-masing program studi, yakni sebanyak 16-18 sks dan ditambah dengan mengambil 2-4 sks mata kuliah yang ada pada kurikulum inti program studi yang dipilih atau pada program studi lain sesuai dengan minat dan kebutuhan penyelesaian tugas akhirnya.

**Keempat**, pada semester ke-6 dan atau sampai semester ke-7, program studi dapat memberikan fasilitas sebanyak 20 sks kepada mahasiswa untuk melakukan perkuliahan pada program studi yang berbeda di luar Unpak dan/ atau melakukan magang di berbagai tempat sesuai dengan yang diajukan mahasiswa dan atas izin dan kesepakatan dengan pimpinan program studi. Pada kegiatan ini mahasiswa dianjurkan memanfaatkan waktu


yang tersedia dengan menyusun dan menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan studinya.

## B. Kuliah Pada Prodi yang Berbeda Di Unpak

Selain mengikuti perkuliahan pada program studi sendiri, sebagaimana pilihan yang sudah ditetapkan mahasiswa sejak masuk Unpak, pada Program MBKM ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi yang lain yang ada di lingkungan Unpak.

Kegiatan perkuliahan di luar program studi pada kampus sendiri dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan pada program studi sebelumnya. Dengan demikian, pemenuhan pemerolehan 20 sks mengikuti kuliah pada program yang berbeda di lingkungan UNPAK dapat direalisasikan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di Unpak sebagai berikut:

1. terdaftar pada program studi tertentu di Unpak dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. telah lulus mata kuliah program studi sebanyak 80% atau setara dengan 65 sks
3. memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan ketua prodi.




Gambar 3. Kuliah pada Program Studi yang Berbeda di Unpak

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.


1. Bagi program studi yang belum menyusun dan menetapkan mata kuliah pilihan, diwajibkan untuk segera menetapkan kelompok matakuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan dan/atau secara sukarela dapat diambil oleh mahasiswa program studi lain yang ada di Unpak.
2. Program studi menawarkan secara terbuka mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada poin 1 yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi yang ada di lingkungan Unpak.
3. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan tersebut secara sukarela atas bimbingan dosen pembimbing akademik dan atas rekomendasi dari ketua prodi paling banyak 20 sks dan atau sesuai dengan ketentuan persyaratan maksimal pengambilan sks yang telah ditetapkan.

Berikut mekanisme bagi Program Studi dalam menetapkan mata kuliah bagi Program Studi lain di Unpak.



Gambar 4. Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda

Mekanisme bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada Program Studi yang Berbeda di Unpak digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5. Mekanisme Perkuliahan pada Program Studi yang Berbeda di Unpak


### C. Kuliah Di Program Studi Yang Sama di Luar Unpak

Pada Program MBKM, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang sama yang ada di luar Unpak, baik perkuliahan pada program studi yang sama di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Program MBKM seperti ini dapat dilakukan melalui Program Permata Sakti murni maupun yang sudah dimodifikasi dan atau Program Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange Program*) dan atau Program Gelar Bersama (*Joint Degree/ Twinning Program*), yaitu kerja sama penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi pada program pendidikan yang sama (S1/S2/S3) dan prodi yang sama untuk menghasilkan satu gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan.

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program MBKM ini, sebagai berikut:

1. terdaftar pada program studi tertentu di Unpak dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;

2. telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama dua semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak 40 sks;
3. memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi.




Gambar 6. Kuliah pada Program Studi yang sama di Luar Unpak

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Program studi telah melakukan *joint curriculum* dengan program studi yang sama atau yang linear yang ada di perguruan tinggi lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
2. Program studi telah menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain dan telah sepakat untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
3. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua prodi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan multi mode, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman.

Salah satu bentuk implementasi kuliah pada prodi yang sama di luar kampus Unpak adalah melalui program Pertukaran Mahasiswa Nusantara Sistem Alih Kredit dan Teknologi Informasi (Permata-Sakti) dan Student Exchange. Berikut mekanisme yang dapat dilakukan oleh program studi.



Gambar 7. Mekanisme Program Permata Sakti dan *Student Exchange*


#### D. Kuliah Pada Program Studi yang Berbeda di Luar Unpak

Berbeda dengan Program Permata Sakti, *Student Exchange*, dan Program Gelar Bersama, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain. Program MBKM seperti ini tentunya tetap mempertimbangkan profil dan capaian pembelajaran lulusan program studi sebelumnya, baik yang utama maupun yang tambahan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di luar UNPAK, yaitu:

1. terdaftar pada program studi tertentu di UNPAK dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 80% atau setara dengan 115 sks;
3. memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi






Gambar 8. Mekanisme Perkuliahan pada Prodi Berbeda di Luar Unpak

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Program studi melakukan kerja sama dengan program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam Memorandum Kesepahaman (MoU) atau Memorandum Kesepakatan (MoA). MoA sekurang-kurangnya menyepakati untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi; melaksanakan pembelajaran dengan multi- model, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya, serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan.
2. Program studi yang melakukan MoA setidaknya memiliki peringkat akreditasi yang setara, baik PTN maupun PTS.
3. Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan dan mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
4. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat melalui serah terima mahasiswa secara daring atau luring sesuai dengan yang telah disepakati dalam MoU atau MoA.




Gambar 9. Mekanisme Pengaturan Mata Kuliah Pilihan Pada Program Studi Berbeda di Luar Unpak

## E. Kegiatan Belajar Melalui Magang

Pada Program MBKM, kegiatan magang ini diperluas sehingga SKS dalam kegiatan magang ini tidak lagi terbatas 4 SKS yang identik dengan PPL, tetapi dapat memempuh hingga maksimal 20 SKS atau satu semester bahkan dua semester atau setara dengan 40 SKS. Dalam kegiatan magang ini mahasiswa dari program studi manapun dapat melaksanakan magang di berbagai instansi (departemen ataupun nondepartemen), perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga lainnya, baik di dunia usaha maupun dunia industri. Kegiatan yang dilakukannya pun lebih beragam dan luas, bisa berupa praktik industri, mengajar di sekolah/madrasah/pesantren atau lembaga pendidikan lainnya, proyek di desa, proyek kemanusiaan, studi mandiri, riset, wirausaha, dan kegiatan lainnya yang mendukung pada penguatan kompetensi mahasiswa.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan Magang sebagai pengganti perkuliahan, yaitu:

1. terdaftar pada program studi tertentu di Unpak dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 70% atau setara dengan 100 sks;
3. memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi.



Gambar 10. Perkuliahan dengan magang

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Prodi mendesain program magang minimal pada saat mahasiswa calon peserta magang duduk pada semester ke-3 agar prodi dapat

menentukan secara tepat tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang relevan dengan program magang yang akan dipilih mahasiswa.


2. Prodi menetapkan rambu-rambu tempat dan bentuk kegiatan magang yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil prodi dan standar kompetensi lulusan.
3. Prodi menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.
4. Prodi menunjuk pembimbing magang dan melakukan kerja sama dengan pihak yang menjadi tempat magang mahasiswanya, yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
5. Pengiriman mahasiswa sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah bersepakat, termasuk tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh prodi dan tempat magang mahasiswa.
6. Jika prodi bermaksud menjamin mutu pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan, mahasiswa dapat diuji kompetensinya pasca kegiatan magang.

#### **Beberapa pertimbangan untuk kegiatan Magang.**

1. Mahasiswa diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan magang (PPL/PLSP) di mana saja, tetapi diawali dengan kerja sama agar proses magang memberikan pengalaman yang berarti dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
2. Magang atau pengalaman kerja yang dilakukan mahasiswa dapat diakui sebagai perolehan sks dan lulus untuk mata kuliah tertentu perlu diatur dan diselaraskan dengan kurikulum prodi.
3. Khusus untuk prodi kependidikan (calon guru), magang atau pengalaman mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diakui sebagai perolehan sks dan mata kuliah kependidikan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik berupa portofolio dan sertifikat kompetensi atau dari pihak yang berwenang ataupun uji kompetensi tertentu.
4. Guna menjamin mutu pelaksanaan dan hasil magang, prodi dapat

melibatkan asosiasi yang relevan dengan bidang magang yang dilaksanakan mahasiswa untuk melakukan pengujian validasi kompetensi hasil magang.

5. Prosedur mendetail dan acuan implementasi perihal magang dibuatkan khusus oleh Panduan khusus.



Gambar 11. Mekanisme Kegiatan Magang

## BAB IV

### TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Tahapan umum implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Unpak dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 12. Tahapan Implementasi MBKM Unpak

#### A. TAHAPAN PERSIAPAN

Tahapan persiapan dalam implementasi kurikulum MBKM dijelaskan seperti berikut.

1. Direktorat akademik menyusun pedoman implementasi MBKM yang dikoordinasikan oleh Direktur Akademik Unpak.
2. Meyelenggarakan sosialisasi kepada fakultas, program studi, dan unit lainnya yang terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM.
3. Prodi melakukan kajian kurikulum dan atau capaian pembelajaran (CPL) pada program studi lain di lingkungan Unpak yang relevan dengan program studinya, pada prodi yang sama dan berbeda di luar Unpak.

4. Prodi menetapkan paket-paket matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan:
  - a. magang/praktik industri
  - b. proyek di desa
  - c. mengajar di sekolah
  - d. pertukaran pelajar
  - e. penelitian/riset
  - f. kegiatan wirausaha
  - g. studi/proyek independen
  - h. proyek kemanusiaan

Semua kegiatan yang disebutkan di atas selanjutnya disebut program MBKM.

5. Prodi menetapkan mata kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa baik dari Unpak maupun dari luar Unpak (selanjutnya disebut matakuliah yang ditawarkan). Penetapan mata kuliah melalui proses rapat dosen di lingkungan program studi.
6. Prodi melakukan penjajagan terhadap lembaga dan lokasi kegiatan sebagaimana yang dirinci pada poin (4) untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil lulusan dan atau CPL program studi.
7. Prodi mengajukan daftar nama mata kuliah dan daftar lembaga lokasi kegiatan program MBKM kepada dekan melalui wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Wakil Dekan Bidang Akademik dan kemahasiswaan atau unit yang ditunjuk memverifikasi mata kuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya diterus-sampaikan kepada PUTIK.
9. Mata kuliah yang ditawarkan didokumentasikan oleh bagian layanan akademik Direktorat Akademik.
10. PUTIK mengunggah mata kuliah sehingga dapat dikontrak oleh mahasiswa Unpak di luar prodi yang menawarkan dan mahasiswa di luar Unpak baik pada prodi yang sama maupun yang berbeda.

## B. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan dibagi dua bagian, bagian pertama meliputi poin 1 – 6 sedangkan bagian kedua meliputi poin 7 – 9. Bagian pertama selambat-lambatnya telah dilaksanakan sebelum semester baru, sedangkan bagian kedua dilaksanakan sesuai jadwal semester ganjil dan genap setiap tahun.

1. Prodi menyampaikan pengumuman tentang prodi di lingkungan Unpak dan di luar Unpak serta mata kuliah yang ditawarkannya.
2. Mahasiswa prodi mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain di Unpak dan di luar Unpak atau untuk mengikuti salah satu program MBKM dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.
3. Prodi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan program MBKM dengan capaian pembelajaran (CPL) prodi.
4. Mahasiswa melakukan kontrak kredit mata kuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran maupun kegiatan program MBKM. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil matakuliah yang telah dipaketkan oleh prodi.
5. Prodi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di prodi lain di Unpak dan di luar Unpak serta program MBKM kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas masing-masing kepada dekan fakultas lain di lingkungan Unpak atau kepada pihak perguruan tinggi lain di luar Unpak atau pihak penerima kegiatan program MBKM.
7. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa gabungan dari mahasiswa prodi masing-masing dan mahasiswa dari prodi lain di lingkungan Unpak melalui berbagai media baik luring dan daring dan atau sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpak.
8. Dosen pembimbing kegiatan program MBKM mengantarkan mahasiswa ke lokasi kegiatan.
9. Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program MBKM melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke sistem SIMAK.

## C. TAHAPAN MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum dimaknai dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Kegiatan monitoring dimaknai dalam tiga pengertian yaitu:
  - a. sebagai kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dan magang yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di prodi lain di lingkungan Unpak, di luar Unpak, maupun di tempat magang. Data yang telah dikumpulkan



- menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dan magang;
- b. sebagai kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBKM sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran maupun magang;
  - c. sebagai bagian dari rangkaian penjaminan mutu penyelenggaraan program MBKM yang tanggung jawabnya berada pada petugas monitoring.
2. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
- a. Prodi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan monitoring pembelajaran di program studi lain di lingkungan Unpak dan di luar Unpak dan atau di lokasi kegiatan program MBKM.
  - b. Prodi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan oleh LPMI untuk digunakan selama proses monitoring.
  - c. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya kepada para pihak yang dituju.
  - d. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
  - e. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
  - f. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahaasiswaan.
3. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
- a. Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MBKM mahasiswa, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.
  - b. Prodi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program MBKM mahasiswa kepada dekan.
  - c. Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada SIMAK oleh dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing magang di program studi.
  - d. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MBKM yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahaasiswaan.

## BAB IV PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Program MBKM di Unpak tentunya menuntut adanya dukungan dan partisipasi aktif, tidak hanya dari masing-masing program studi, tetapi juga dari dukungan dan partisipasi aktif dari setiap unit kerja yang ada. Oleh karena itu, berbagai persiapan dan penyempurnaan harus terus dilakukan, di antaranya terkait dengan hal-hal sebagai berikut.

**Pertama**, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing program studi, baik dari sisi program maupun SDM, untuk mendukung, menyediakan, dan menawarkan Program MBKM kepada pihak internal Unpak dan luar Unpak

**Kedua**, meningkatkan dan memperluas pembelajaran dalam jaringan (daring) secara sistemik dengan mengakomodasi berbagai kegiatan belajar yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan peran dosen sebagai fasilitator belajar. Untuk menunjang ini perlu dilakukan pengembangan dan penyediaan konten (*by desain dan by utility*), model-model pembelajaran daring, pengembangan tugas dan evaluasi, dan infrastruktur ICT penunjangnya, termasuk melanjutkan pengembangan *smart class* untuk mengakomodasi jumlah rombel yang meningkat dengan ketersediaan SDM dosen yang terbatas (menuju efektivitas dan efisiensi pembelajaran).

**Ketiga**, menyusun dan menetapkan regulasi agar tugas dan fungsi dosen pada pembelajaran konvensional dan pembelajaran daring dapat diakui dan dihitung sesuai dengan beban kerja dan waktu yang digunakan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar pada pembelajaran daring, serta fungsi unit-unit lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

**Keempat**, mengembangkan dan menyempurnakan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan magang, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, penjaminan mutu magang, penugasan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan beserta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

**Kelima**, mengembangkan, meningkatkan dan menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah terjalin dan memperluasnya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung

implementasi Program MBKM, baik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan pihak-pihak di luar perguruan tinggi.

**DAFTAR PUSTAKA**